

## BAB IV

### ANALISIS

#### Mekanisme PAW Anggota DPR/DPRD Menurut UU RI No 27 Tahun 2009 dalam Persepektif Fiqh Siyasah

##### A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Syarat PAW DPR/DPRD

1. Sejarah dalam Islam, pemecatan bisa diberlakukan terhadap siapa saja tidak terkecuali seorang khalifah yang telah dipilih oleh umatnya. Namun hal ini PAW hanya terjadi jika pejabat atau khalifah tersebut benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disyaratkan dalam Islam. Termasuk juga prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam kepemimpinan Islam. Selama jangka waktu lama dan dengan demikian diberi hak untuk memutuskan keputusan-keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut ummat.
2. Menurut fiqh Siyasah, syarat dalam PAW yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Pada masa khalifah Umar berkuasa istilah ini mengacu pada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjukkan Umar menentukan siapa saja penggantinya setelah beliau meninggal. Memang pada masa ini eksistensi *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd* belum ada, tetapi pada pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil

rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.<sup>1</sup> mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, dan hubungan lebih jauh antara lembaga ini dengan lembaga kekhalifahan. Beliau hanya menjelaskan proses pemilihan kepala Negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka pada kepala negara. Diberhentikan dalam UU PAW yang mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan ini, disesuaikan terlebih dahulu melalui proses usulan dari partai politik kepada pejabat tingkat daerah setempat (Presiden atau Gubernur). Berbeda dengan konsep siyasah yang mana kewenangan pemberhentian langsung dipegang penuh oleh khalifah.

## **B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Prosedur PAW Anggota DPR/DPRD**

1. Lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan *Ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, penulis tidak menemukan dalam fiqh siyasah. Maka penulis dalam menganalisis meminjam konsepnya al-Maududi yakni tanpa adanya pemungutan suara

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138

seperti pemilihan dalam bentuk modern. Menurut al-Maududi di zaman sekarang sulit ditemukan orang-orang yang selalu mendapatkan atau memperoleh kepercayaan masyarakat seperti orang-orang pada zaman permulaan Islam juga kondisi saat ini yang jauh berubah dari kondisi pada masa permulaan Islam, maka setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kebutuhan zaman modern, dapatlah kita menganut semua cara-cara yang patut dan diperkenankan untuk memilih *Ahl al-ḥall wa al-‘aql* dengan benar dan yang paling besar mendapat kepercayaan masyarakat. Sistem-sistem pemilihan modern merupakan salah satu cara yang halal dengan catatan sistem ini tidak dicemari tindakan atau perbuatan yang mencemari nama baik demokrasi. Rincian masalah mekanisme dapat berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>2</sup>

2. Mengambil kasus dari dua anggota dewan yang terlibat kasus korupsi akhirnya resmi diberhentikan atau di PAW oleh DPR. Mereka adalah mantan Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan mantan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi Hasan Ishaq yang diduga terlibat dalam kasus suap impor daging resmi diganti oleh Budiyanto melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi I DPR . Sementara, Angelina Sondakh alias Angie digantikan oleh Surya Kusumanegara. Angie telah divonis

---

<sup>2</sup> Abu Al Maududi, *Khilafah dan kerajaan*, ( Bandung: Mizan, 1993), 263

4,5 tahun penjara karena terlibat dalam kasus korupsi proyek di Kementerian Pendidikan. Dalam sambutan singkatnya, Ketua DPR Marzuki Alie meminta pengganti kedua anggota legislatif tersebut untuk fokus bekerja dan memahami etika anggota DPR . Angelina yang kini berstatus terpidana dalam kasus korupsi bantuan kepada sejumlah perguruan tinggi digantikan oleh oleh Surya Kusumanegara. Luthfi Hasan, mantan Presiden PKS yang kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus suap impor daging sapi, diganti oleh Budiyanto. Kasus itu terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi penangkapan di salah satu hotel terkemuka di Jakarta, 29 Januari 2013.

3. Proses prosedural pengangkatan dalam UU terkesan tetap sesuai dengan prosedurnya. Namun ketika kita memakai sistem fiqh siyasah sangatlah sederhana yakni melalui musyawarah. Kemudian diajukan ke khalifah yang berhak memutuskan dalam mengambil kebijakan hasil musyawarah tersebut, dengan berlandaskan situasi dan kondisi. Adapun dasar dalam memperkuat gagasan ini tercantum pada piagam Madinah yang dilafalkan Rasulullah pada masyarakat Madani. Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seseorang muslim yang menyimpang dari kebenaran, atau berusaha menyebarkan dosa besar, permusuhan, dan kerusakan dikalangan kaum muslim. Kaum muslimin, berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan, sungguhpuh ia anak muslim sendiri. Kaum muslim yang taat (bertaqwa), hal ini menunjukkan

bahwa umat Islam memiliki tugas istimewa yang harus mereka pikul demi menegakkan cita-cita yang dibawa oleh Islam.<sup>3</sup> Prosedur dalam praktek ketatanegaraan menurut hukum Islam, walaupun pada Khulafaur rasyidin khususnya pemerintah khalifah Umar ditemukan praktek bahwasannya khalifah pada saat itu secara langsung dapat mengangkat ataupun memecat pejabat yang melanggar syariat Islam. Islam membentuk negara yang berlandaskan hukum Allah yang bertujuan mempertahankan keselamatan dan integritas negara memelihara terlaksananya UU dan ketertiban serta membangun negara itu. Sehingga setiap warganya untuk melaksanakan sistem keadilan sosial yang baik, dengan cara mencegah segala bentuk kejelekan (kemungkaran) dan menyuruh pada kebaikan demi mencapai kemaslahatan yang diridhai Allah SWT.

4. Abu Bakar berkata: “Aku telah diangkat sebagai penguasa kalian, dan aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Apabila engkau mendapati aku mengikuti jalan yang benar, dukunglah aku. Apabila tidak, tegurlah aku, patuhilah aku selama aku mematuhi Allah. Apabila aku mengingkarinya, maka kamu tidak perlu patuh kepadaku. Pidato ini memberi isyarat bahwa rakyat berhak memecat seorang pemimpin yang menyeleweng dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Meski demikian, perlu diperhatikan pasal 23 piagam madinah “Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam suatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan

---

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Islam dan Politik*, ( Jakarta: PT. Abadi, 2003), .372

kepada ketentuan Allah dan Muhammad”. Tapi kesemuanya itu, baik pemecatan atau segala urusan pemerintah kembali merujuk pada Al-Quran, maupun As-Sunnah yang mengajarkan solusi melalui mekanisme musyawarah.